



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 27 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maddis RT/RW. 001/003 Desa Pamaroh,
Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 149/Pid.B/2023/ PN Pmk tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 19 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi*" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Handphone Merk Oppo A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877, Imei2: 868754043831869;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-950/PMK/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Café Legenda Kelurahan Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa izin menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pada saat saksi ACMAD HAIOR ROZI dan rekannya yaitu saksi AKMAD RIFAI yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan Patroli tertutup singgah di Café Legenda dan mendapati Terdakwa bermain judi menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi dan rekannya saksi AKMAD RIFAI;
- Bahwa sebelum memainkan judi online slot tersebut, Terdakwa melakukan deposit atau mengisi saldo pada situs judi *betcash303* dengan cara melakukan transfer senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui BCA MOBILE kepada Rekening BCA MOBILE an. ENDAH AGUSTINA dengan nomor rekening 2480494311 yang merupakan rekening milik situs judi *betcash303* tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 masuk (login) ke akun situs *betcash303* dengan nama pengguna "wahyucell" dan password "lm3pamekasan1986" kemudian memilih di menu "Pragmatic Play" dan memilih permainan yang akan dimainkan yaitu "slot" dengan nama "WILDWESTSLOT". Lalu Terdakwa memasang taruhan Rp.200,- (dua ratus rupiah) sampai Rp.400,- (empat ratus rupiah) dan melakukan spin baik secara manual maupun secara otomatis dengan tujuan untuk mendapatkan kelipattan atau tambahan uang apabila dinyatakan menang;
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan, Terdakwa harus mendapatkan 3 (tiga) gambar yang sama secara berurutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Café Legenda Kelurahan Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pada saat saksi ACMAD HAI ROR ROZI dan rekannya yaitu saksi AKMAD RIFAI yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan Patroli tertutup singgah di Café Legenda dan mendapati Terdakwa bermain judi menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi dan rekannya saksi AKMAD RIFAI;
- Bahwa sebelum memainkan judi online slot tersebut, Terdakwa melakukan deposit atau mengisi saldo pada situs judi *betcash303* dengan cara melakukan transfer senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui BCA MOBILE kepada Rekening BCA MOBILE an. ENDAH AGUSTINA dengan nomor rekening 2480494311 yang merupakan rekening milik situs judi *betcash303* tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1 : 868754043831877 Imei2 : 868754043831869 masuk (login) ke akun situs *betcash303* dengan nama pengguna "wahyuucell" dan password "Im3pamekasan1986" kemudian memilih di menu "Pragmatic Play" dan memilih permainan yang akan dimainkan yaitu "slot" dengan nama "WILDWESTSLOT". Lalu Terdakwa memasang taruhan Rp.200,- (dua ratus rupiah) sampai Rp.400,- (empat ratus rupiah) dan melakukan spin baik secara manual maupun secara otomatis;
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan, Terdakwa harus mendapatkan 3 (tiga) gambar yang sama secara berurutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Hairor Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Café Legenda Kelurahan Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan teman Saksi bernama Akhmad Rifa'i, Anggota Buser Satreskrim Polres Pamekasan;
- bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika Saksi bersama dengan Sdr. Akhmad Rifa'i sedang melakukan patroli tertutup singgah di Café Legenda, Saksi menemukan Terdakwa bermain judi online menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan ke Polres Pamekasan;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum memainkan judi online slot tersebut, Terdakwa melakukan deposit atau mengisi saldo pada situs judi *betcash303* dengan cara melakukan transfer senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui BCA Mobile kepada Rekening BCA Mobile an. Endah Agustina dengan nomor rekening 2480494311 yang merupakan rekening milik situs judi *betcash303* tersebut;
- bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 miliknya untuk masuk (login) ke akun situs *betcash303* dengan nama pengguna "*wahyu-cell*" dan password "*lm3pamekasan1986*" kemudian memilih di menu "*Pragmatic Play*" dan memilih permainan yang akan dimainkan yaitu "slot" dengan nama "*WILDWESTSLOT*", kemudian Terdakwa memasang taruhan Rp.200,00 (dua ratus rupiah) sampai Rp.400,00 (empat ratus rupiah) dan melakukan spin baik secara manual maupun secara otomatis;
- bahwa untuk mendapatkan kemenangan, Terdakwa harus mendapatkan 3 (tiga) gambar yang sama secara berurutan;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Slot tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan supaya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Terdakwa bermain judi jenis Slot tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akhmad Rifa'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Café Legenda Kelurahan Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan teman Saksi bernama Achmad Hairor Rozi, Anggota Satreskrim Polres Pamekasan;
- bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika Saksi bersama dengan Sdr. Akhmad Rifa'i sedang melakukan patroli tertutup singgah di Café Legenda, Saksi menemukan Terdakwa bermain judi online menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan ke Polres Pamekasan;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum memainkan judi online slot tersebut, Terdakwa melakukan deposit atau mengisi saldo pada situs judi *betcash303* dengan cara melakukan transfer senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui BCA Mobile kepada Rekening BCA Mobile an. Endah Agustina dengan nomor rekening 2480494311 yang merupakan rekening milik situs judi *betcash303* tersebut;
- bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 miliknya untuk masuk (login) ke akun situs *betcash303* dengan nama pengguna "*wahyuell*" dan password "*lm3pamekasan1986*" kemudian memilih di menu "*Pragmatic Play*" dan memilih permainan yang akan dimainkan yaitu "slot" dengan nama "*WILDWESTSLOT*", kemudian Terdakwa memasang taruhan Rp.200,00 (dua ratus rupiah) sampai Rp.400,00 (empat ratus rupiah) dan melakukan spin baik secara manual maupun secara otomatis;
- bahwa untuk mendapatkan kemenangan, Terdakwa harus mendapatkan 3 (tiga) gambar yang sama secara berurutan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Slot tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan supaya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Terdakwa bermain judi jenis Slot tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan menandatangani BAP;
- bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Café Legenda Kelurahan Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi online menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 milik Terdakwa;
- bahwa cara permainan judi online jenis slot tersebut adalah sebelumnya Terdakwa melakukan deposit atau mengisi saldo pada situs judi *betcash303* dengan cara melakukan transfer senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui BCA Mobile kepada Rekening BCA Mobile an. Endah Agustina dengan nomor rekening 2480494311 yang merupakan rekening milik situs judi *betcash303* tersebut;
- bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 miliknya untuk masuk (login) ke akun situs *betcash303* dengan nama pengguna "*wahyuCELL*" dan password "*lm3pamekasan1986*" kemudian memilih di menu "*Pragmatic Play*" dan memilih permainan yang akan dimainkan yaitu "slot" dengan nama "*WILDWESTSLOT*", kemudian Terdakwa memasang taruhan Rp.200,00 (dua ratus rupiah) sampai Rp.400,00 (empat ratus rupiah) dan melakukan spin baik secara manual maupun secara otomatis;
- bahwa untuk mendapatkan kemenangan, Terdakwa harus mendapatkan 3 (tiga) gambar yang sama secara berurutan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Slot tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan supaya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Terdakwa bermain judi jenis Slot tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan imei 1: 8687540438318777, imei 2: 868754043831869;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Café Legenda Kelurahan Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan karena sedang bermain judi online menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 milik Terdakwa;
2. Bahwa cara permainan judi online jenis slot tersebut adalah sebelumnya Terdakwa melakukan deposit atau mengisi saldo pada situs judi betcash303 dengan cara melakukan transfer senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui BCA Mobile kepada Rekening BCA Mobile an. Endah Agustina dengan nomor rekening 2480494311 yang merupakan rekening milik situs judi betcash303 tersebut;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 miliknya untuk masuk (login) ke akun situs betcash303 dengan nama pengguna "wahyucell" dan password "lm3pamekasan1986" kemudian memilih di menu "Pragmatic Play" dan memilih permainan yang akan dimainkan yaitu "slot" dengan nama "WILDWESTSLOT", kemudian Terdakwa memasang taruhan Rp.200,00 (dua ratus rupiah) sampai Rp.400,00 (empat ratus rupiah) dan melakukan spin baik secara manual maupun secara otomatis, dan untuk mendapatkan kemenangan, Terdakwa harus mendapatkan 3 (tiga) gambar yang sama secara berurutan;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Slot tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan supaya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Slot tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi tanpa izin;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di sini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Wahyudi**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk



Ad.2. "Mempergunakan kesempatan main judi tanpa izin";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Café Legenda Kelurahan Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan karena sedang bermain judi online menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa cara permainan judi online jenis slot tersebut adalah sebelumnya Terdakwa melakukan deposit atau mengisi saldo pada situs judi betcash303 dengan cara melakukan transfer senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui BCA Mobile kepada Rekening BCA Mobile an. Endah Agustina dengan nomor rekening 2480494311 yang merupakan rekening milik situs judi betcash303 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 miliknya untuk masuk (login) ke akun situs betcash303 dengan nama pengguna "wahyucell" dan password "lm3pamekasan1986" kemudian memilih di menu "Pragmatic Play" dan memilih permainan yang akan dimainkan yaitu "slot" dengan nama "WILDWESTSLOT", kemudian Terdakwa memasang taruhan Rp.200,00 (dua ratus rupiah) sampai Rp.400,00 (empat ratus rupiah) dan melakukan spin baik secara manual maupun secara otomatis, dan untuk mendapatkan kemenangan, Terdakwa harus mendapatkan 3 (tiga) gambar yang sama secara berurutan;

Menimbang bahwa Terdakwa bermain judi tersebut dengan tujuan menang untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa pernah menang dalam permainan judi online jenis Slot tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempergunakan kesempatan bermain judi online jenis Slot dengan menggunakan HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan Imei 1: 868754043831877 Imei2: 868754043831869 miliknya tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk



Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan pidananya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut dan haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan imei 1: 8687540438318777, imei 2: 868754043831869;

sebagai alat melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan hukum ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi tanpa izin"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A9 warna White Blue dengan imei 1: 8687540438318777, imei 2: 868754043831869;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Anton Saiful Rizal, S.H.
ttd.

Purwanta, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Siti Khozaimah, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Pmk